



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 036/Pdt.G/2014/PA.Ars

الرَّحْمَةُ يَهْدِيهِ دُ مِنْ الْأَوَّلِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Usaha Tralis), tempat tinggal di

Kabupaten Keerom ; Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Termohon umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor: 036/Pdt.G/2014/PA.Ars, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 14 / 14 / I / 2006 tanggal 29 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal di kediaman rumah orangtua Termohon di Jalan Udag Arso III selama kurang lebih satu tahun, kemudian tinggal di Arso XIII selama lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, selanjutnya tinggal di Jalan Tangiri Arso III selama satu tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Umur 7 tahun 6 bulan;
 - b. Anak II, Umur 7 bulan, dan kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa sejak 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pada tahun 2007 ketika Termohon melahirkan anak pertama, Termohon sakit hati terhadap Ibu Pemohon karena Ibu Pemohon tidak kembali menjenguk Termohon dan anak Termohon pada saat hari pertama Termohon melahirkan;
 - b. Berawal dari permasalahan tersebut bahwa setiap Pemohon ingin berkunjung ke rumah orangtua atau keluarga dari Pemohon, Termohon selalu melarang dan marah-marah;
 - c. Pada bulan Mei 2014, Pemohon pergi menjenguk Ibu Pemohon yang sedang sakit keras dan selang beberapa hari kemudian meninggal dunia, kejadian tersebut diketahui oleh Termohon, kemudian Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Arso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 17 April 2013, masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, berdasarkan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan majelis hakim telah menunjuk mediator bernama: Khairil, S. Ag. dan berdasarkan laporan mediator Proses Mediasi tidak berhasil, namun majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil juga, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 anak laki-laki sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon marahi Pemohon untuk pergi menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak suka sama keluaraganya Pemohon;
- Bahwa Termohon sebenarnya tidak menghendaki untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak keberatan, namun kalau keinginan Pemohon untuk menceraikannya Termohon relakan saja.

Bahwa, Termohon masih ingin rujuk kembali.

Bahwa, berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya demikian juga Termohon tidak lagi ,mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 14 / 14 / I / 2006; Tanggal 29 Januari 2006 (Bukti P.1)

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Nama SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta Tani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungannya dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Arso III;
 - c. Bahwa Saksi juga mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, satu tahun pindah tinggal di Arso XIII selama lima tahun, kemudian pindah lagi di Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
 - d. Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang bernama Anak I umur 7 tahun enam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak II umur 7 bulan dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon.

- e. Bahwa Saksi mengetahui pula, antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak ada perselisihan dalam rumah tangga, namun sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - f. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit, sementara apabila Pemohon akan merawatnya, Termohon selalu melarang;
 - g. Bahwa Saksi juga mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Mei 2014, Termohon di Arso III, sedangkan Pemohon di Arso IX, yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
 - h. Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
1. Nama SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta Penjual Air Galon, tempat tinggal di Jalan Poros Arson III, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun kenal baik dengan keduanya sebagai teman;
 - b. Bahwa Saksi juga mengetahui dan hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Januari 2006 di rumah orang tua Termohon di Arso III;
 - c. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah kemudian hidup bersama membangun rumah tangga di Arso III, dan kini telah dikaruniai dua orang anak yakni Dani Yogi Kurniawan, laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki, umur 7 tahun 6 bulan dan Muhammad Rafi Setiawan, laki-laki, umur 7 bulan, keduanya dalam asuhan Pemohon;

- d. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2014 tidak harmonis seperti sediakala, namun Saksi tidak mengetahui secara persis, yang Saksi ketahui sejak Mei 2014 itu Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri, Pemohon di Arso IX, dan Termohon di Arso III;
- e. Saksi tidak mengetahui sebab musabab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan hingga pisah rumah;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, demikian pula Termohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, di hadapan sidang Termohon telah pula mengajukan dua orang Saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Dengan di bawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon sebagai kakak kandung, sedangkan dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- b. Bahwa Saksi mengetahui dan ikut aktif dalam resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Arso III pada tahun 2006;
- c. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya cukup baik dan harmonis, sehingga telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;



- d. Bahwa Saksi juga mengetahui setidaknya sejak Mei 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- e. Bahwa yang Saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena orang tua Pemohon sakit tetapi Pemohon tidak sampaikan secara jujur kepada Termohon, sehingga terjadi salah paham;
- f. Bahwa yang Saksi ketahui sejak Mei 2014 pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- g. Bahwa Saksi selaku saudara telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.SAKSI II Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pinang, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Dengan di bawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon adalah adik ipar Saksi;
- b. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Arso III pada tahun 2006;
- c. Bahwa Saksi juga mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membangun rumah tangga dan kini telah dikaruniai dua orang anak bernama Dani Yogi Kurniawan, laki-laki, umur 7 tahun 6 bulan, dan Muhammad Rafi Setiawan, laki-laki umur 7 bulan, keduanya dalam asuhan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa yang Saksi ketahui sejak Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- e. Bahw Saksi baru mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon setelah keduanya berperkara di Pengadilan Agama Arso, karena salah paham yang bermula dari orang tua Pemohon sakit;
- f. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Mei 2014 itu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon di Arso IX, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi, bahkan sudah terputus komunikasi;
- g. Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan menerima;

Bahwa di hadapan sidang Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan dengan hal tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa pada tahun 2007 ketika Termohon melahirkan anak pertama, Termohon sakit hati terhadap Ibu Pemohon karena Ibu Pemohon tidak kembali menjenguk Termohon dan anak Termohon pada saat hari pertama Termohon melahirkan;
- b. Berawal dari permasalahan tersebut bahwa setiap Pemohon ingin berkunjung ke rumah orangtua atau keluarga dari Pemohon, Termohon selalu melarang dan marah-marah;
- c. Pada bulan Mei 2014, Pemohon pergi menjenguk Ibu Pemohon yang sedang sakit keras dan selang beberapa hari kemudian meninggal dunia, kejadian tersebut diketahui oleh Termohon, kemudian Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat "P" yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 RBG.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II, demikian pula Termohon telah mengajukan Saksi-saksi, masing-masing bernama : SAKSI I Termohon dan SAKSI II Termohon, saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum. Dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka majelis hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena bermula dari maksud baik Pemohon bermaksud merawat orang tuanya di Arso IX, namun oleh karena tidak ada keterbukaan dengan Termohon, menyebabkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, keadaan mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, naik Saksi Pemohon maupun Saksi Termohon sendiri, yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang pada pokoknya menyebutkan : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal ini senada dengan ketentuan yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ سَمِيعٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio majelis dapat menetapkan kewajiban akibat cerai thalak yaitu tentang hak nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan kesanggupan tersebut cukup layak, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal nafkah iddah dan mut'ah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

عليها لزوجها كان اذا للمرأة النفقة والسكنى انما

الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين على حق بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya"ban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs. Wahfur Kosasih, SH, MH, M.Si. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khairil, S.Ag. dan Adam, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Missah Hamzah Suara, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wahfir Kosasih, SH. MH, M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairil, S.Ag.

A d a m, S.Ag.

Panitera Pengganti

Missah Hamzah Suara, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 540.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 631.000,00

Terbilang: enam ratus tiga puluh satu ribuRUPIAH



Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal

.....

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak

.....

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA ARSO

Moh. Abdul Kadir, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)